

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konflik**

##### **2.1.1. Pengertian Konflik**

Konflik sering dikaitkan pada suatu tindakan berupa kerusuhan yang mengandung perbedaan asumsi atau perspektif dalam berpendapat, bahkan persaingan, dan pertentangan antara kelompok dan kelompok, individu serta individu, serta kelompok dengan individu atau sebaliknya terhadap pemerintah. Pada pemerintahan desa teori konflik dapat digunakan guna menganalisis konflik yang muncul antara berbagai kelompok atau bahkan individu di dalam desa, dengan begitu dalam pemerintahan desa konflik dapat terjadi karena perbedaan interpretasi keadilan, partisipasi, dan representasi politik. Menurut Hugh Miall (2004) bahwa mengenai konflik dapat dipahami sebagai interaksi yang tidak sesuai antara dua aktor, dimana salah satu aktor mengalami kerusakan, dan aktor lainnya menyebabkan kerusakan tersebut dengan sengaja atau mengabaikannya.

Berkenaan pada proses hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebenarnya mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan bila dalam proses tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda, oleh karena itu lahirnya perseteruan atau konflik ada yang

memang berwujud kekerasan dan terdapat pula yang tidak berwujud kekerasan. Sementara permasalahan dalam konflik ini adalah suatu bentuk interaksi sosial atau sebuah proses sosial yang dimana dalam usahanya dapat memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan menggunakan berupa ancaman atau bahkan menggunakan bentuk berupa kekerasan. Pruitt dan Rubin (2004) menyimpulkan bahwa Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau merupakan suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Dengan begitu meskipun konflik dapat ditemukan hampir di setiap bidang interaksi manusia, berbagai episode konflik merupakan peristiwa-peristiwa yang paling signifikan dan pantas menjadi berita dalam kehidupan manusia, akan tetapi anggapan bahwa dalam setiap interaksi perlu melibatkan adanya konflik itu adalah salah. Maka konflik ada yang bersifat baik dan buruknya, dengan begitu kabar baik dalam konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial dan dari konflik tersebut dapat memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kabar buruk dari adanya konflik yaitu jumlah masalah yang timbul dalam konflik menimbulkan malapetaka di kalangan masyarakat yang berkontroversi secara intensitas berkepanjangan jika tidak terjadi penyelesaian atau rekonsiliasi. Dalam masyarakat yang tingkat konfliknya rendah, orang biasanya menemukan adanya konsensus normatif, umumnya termasuk penerimaan yang luas

terhadap tujuan-tujuan, aturan pelaksanaan, definisi peran prosedur pengambilan keputusan, dan sistem otoritas serta status tertentu.

Salah satu asal mula terjadinya konflik politik adalah dengan adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan beberapa orang yang dikuasai. Dengan demikian struktur tersebut menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antara penguasa atau bisa juga elit politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya beserta posisi. Dengan semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, semakin besar juga kemungkinan yang terjadi pada proses konflik politik. Dengan hal tersebut semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat maka akan semakin besar juga dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat pada konflik dengan penguasa politik.<sup>1</sup>

Konflik sendiri tidak selalu berarti suatu proses yang negatif, dalam hal ini konflik merupakan salah satu dari faktor positif yang paling kuat agar terjadinya suatu perubahan di kalangan masyarakat. Konflik mengatakan pada kita bahwa ada sesuatu yang salah, konflik juga adalah suatu generator perubahan dan perbaikan. Dengan tanpa adanya konflik kita akan tinggal diam, sifat kompetitif dari demokrasi perwakilan, misalnya dalam melibatkan derajat konflik tertentu antar kekuatan, dengan ideologi dan pihak-pihak yang berlawanan ini sehat karena

---

<sup>1</sup> Rauf, Maswadi "Konsep dan Konflik politik" (Jakarta: DIKTI, 2001), Hal 19.

konflik yang terjadi dalam forum tingkah laku yang terikat dengan adanya aturan main yang perlu dan harus diperhatikan.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi suatu konflik tersebut menjadi terbuka yaitu dengan sering kali diikuti pada upaya mengorganisasikan dan memobilisasi suatu kelompok atau individu untuk ketercapaian tujuan yang diinginkan, hal tersebut sebenarnya diharapkan membawa perubahan secara signifikan kepada masyarakat. Sebelum suatu konflik bisa dipertimbangkan, bahkan sebelum proses mencapai hasil tersebut perlu dirancang terlebih dahulu, dengan hal tersebut maka perlu adanya pandangan yang jernih mengenai konflik. Aktor-aktor dalam konflik yang berhubungan sangat dekat dengan konflik mereka, atau bahkan seumur hidupnya terlibat didalamnya.<sup>3</sup>

Ketika konflik bereskalasi, maka akan melewati sejumlah tambahan transformasi tertentu. Meskipun transformasi-transformasi pada masing-masing pihak terjadi secara terpisah, tetapi mereka mempengaruhi konflik secara keseluruhan karena biasanya dicerminkan kepada pihak yang lainya. Sebagai hasil transformasi ini, konflik terintensifikasi secara terus menerus dan sering kali menjadi semakin sulit untuk diatasi (Pruitt & Rubin, 2004). Mengenai konflik kepentingan sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk oposisi atau maksud pertentangan berupa pendapat antara orang-orang, kelompok dengan

---

<sup>2</sup> Pater Haris dan Ben Reilly, "Demokrasi dan Konflik yang Mengakar" (Depok: AMEETPRO, 2000) Hal 35.

<sup>3</sup> Ibid, Hal 40

kelompok, bahkan organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perubahan dan perkembangan serta menimbulkan perbedaan berpendapat.

Dengan seperti itu konflik kepentingan yang terjadi seringkali dipandang sebagai suatu pencapaian tujuan suatu pihak terkait dan sebagai bentuk kegagalan dari suatu pencapaian tujuan pihak lain. Harris dan Reilly (2000) menegaskan bahwa dalam mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara konstruktif, yaitu sebagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang bentuknya secara kooperatif, dengan perancangan sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan dengan sebaliknya melakukan atau dengan mengadvokasikan berupa metode-metode untuk menghilangkan dari adanya konflik tersebut.

Hal ini seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih penting, sehingga pada masyarakat Desa Cilampung Hilir awal terjadinya konflik dalam pemilihan perangkat desa termasuk konflik berupa kecil dengan dilakukanya sosialisasi atau penyebaran informasi dari pihak panitia pelaksana yang dirasa cukup minim, namun tentunya seolah olah-olah setelah ditelusuri tampaknya sebagian konflik yang terjadi termasuk dalam konflik besar. Beberapa masyarakat bahkan memiliki kepentingan bersama organisasi terhadap pemerintahan desa sekaligus memanfaatkan kekecewaan terhadap kepala desa yang sedang

menjabat. Tujuan yang dimaksud memang mempermasalahkan terkait kesalahan yang dilakukan pemerintahan desa namun tentunya dibalik tujuan yang dimaksud mengakibatkan pola kepentingan politik yang membuat tendensi dari konflik tersebut malah semakin besar. Pemerintahan desa maka memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengurus segala urusan perangkat desa, terutama dalam penyelesaian konflik yang terjadi sangat penting bagi aparatur desa menjalin komunikasi yang baik dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan pemilihan perangkat desa.

### **2.1.2. Penyebab Konflik**

Pruitt dan Rubin (2004) menyimpulkan bahwa pada penyebab konflik dan kondisi stabilitas yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, yaitu stabilitas dalam arti tidak ada konflik, secara superfisial memang tampak atraktif. akan tetapi usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini dapat bersifat kontraproduktif, diantaranya adalah dapat menyebabkan masyarakat yang bersangkutan menjadi statis kadang-kadang bersikap tidak adil, dan dalam jangka kepanjangan seringkali tidak dapat berfungsi dengan baik.

Menurut Ramlan Surbakti dengan mengutip Paul Conn dalam buku "*Pengantar Ilmu Politik*" menjelaskan bahwa pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal, yaitu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan Horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur, seperti suku, bangsa,

daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan serta perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. Sementara itu kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpopularisasikan pemilik kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut yang menjadi utama timbulnya konflik politik.

Selain itu, menurut Tjabolo, Siti Asiah (2017), beberapa hal bisa menjadi penyebab munculnya konflik

- 1) Keterbatasan Sumber. Pada bagian ini dijelaskan jika sumber yang terbatas pada setiap manusia, akan membuat mereka saling berusaha untuk mendapatkan/memperebutkan sumber yang diperlukannya.
- 2) Tujuan yang berbeda. Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki tujuan yang berbeda dalam hidupnya, dan ketika tidak selaras maka akan menimbulkan konflik.
- 3) Saling tergantung. Adanya tugas yang tergantung yang dimiliki satu sama lain, serta beban yang dimiliki setiap orang membuat konflik sering timbul.

- 4) Diferensiasi organisasi. Perbedaan pembagian tugas dalam suatu organisasi atau perusahaan bisa menimbulkan konflik.
- 5) Ambiguitas Yurisdiksi. Pembagian tugas yang tidak jelas membuat tugas dan wewenang seseorang dalam bekerja seringkali harus kembali menambah dan memperluas tugas dan wewenang seseorang tersebut.
- 6) Sistem imbalan yang tidak layak. Konflik ini muncul biasanya terjadi diperusahaan yang melibatkan karyawan dengan manajemen perusahaan.
- 7) Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang saling dipahami oleh si A dan si B. Namun seringkali komunikasi tidak berjalan dengan baik seperti penggunaan bahasa, ketidakmampuan penyampaian, menjadi hal yang sering menimbulkan konflik.
- 8) Perlakuan tidak manusiawi dan melanggar HAM atau hukum. Masyarakat saat ini cenderung melek dengan isu terkini, termasuk pemahaman terhadap aturan atau konstitusi. Seperti di Indonesia dengan adanya Undang-Undang HAM membuat setiap orang tahu jika ada hal yang salah berkaitan dengan HAM maka mereka pun akan memperjuangkan keadilan.
- 9) Beragam karakteristik sistem sosial. Di Indonesia dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, seringkali perbedaan ini menimbulkan konflik.



- 10) Pribadi orang. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, baik itu dipengaruhi pendidikan, lingkungan, agama, dan lainnya, inilah yang seringkali muncul konflik di masyarakat. Masih banyak pihak yang ingin menang sendiri atau tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- 11) Kebutuhan. Kebutuhan setiap orang yang berbeda bisa menjadi faktor timbulnya konflik.
- 12) Perasaan dan emosi. Banyak hal yang mempengaruhi perasaan dan emosi seseorang, sehingga seringkali menimbulkan konflik.
- 13) Pola pikir. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda.
- 14) Budaya konflik dan kekerasan. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam meraih kemerdekaan, seringkali konflik dan kekerasan muncul untuk meraih kemerdekaan tersebut, dan hal ini juga masih sering terjadi di beberapa daerah.

### **2.1.3. Alat Analisis Konflik**

Suatu konflik dipahami sebagai interaksi yang tidak sesuai antara setidaknya dua aktor, di mana salah satu aktor mengalami kerusakan, dan aktor lainnya menyebabkan kerusakan tersebut dengan sengaja, atau mengabaikannya. Menurut Simon Mason dan Sandra Rychard (2005) menyatakan bahwa mengenai analisis konflik dapat digunakan dengan secara individu atau bahkan partisipatif dalam kelompok, dengan begitu analisis tidak mengarah pada pemahaman objektif tentang politik,

melainkan membuat persepsi subjektif seseorang menjadi transparan. Dengan cara ini mereka dapat direfleksikan dan dikomunikasikan dengan lebih jelas.

Menurut Simon Mason dan Sandra Rychard (2005) alat analisis konflik dibagi menjadi tujuh bagian :

- 1) Roda konflik adalah alat analisis konflik yang memperkenalkan enam dimensi penting dari analisis konflik, roda konflik melambangkan keutuhan dan gerak setelah berbagai aspek ditelaah perlu di pertemukan lagi agar analisis konflik dapat bergulir. Masing-masing dari enam bagian roda dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan alat yang disajikan di bawah ini :
  - a) Aktor/Hubungan, pelaku adalah orang, organisasi atau negara yang terlibat dalam konflik. Jika terlibat langsung dalam konflik maka disebut pihak-pihak yang berkonflik, jika terlibat mengubah konflik disebut pihak ketiga. Pemangku kepentingan mempunyai kepentingan dalam konflik atau dampaknya, akan tetapi tidak terlibat secara langsung.
  - b) Isu adalah topik konflik, apa yang orang diskusikan atau pertengkaran.
  - c) Dinamika, merujuk pada tingkat eskalasi konflik, intensitas Interaksi, dan energi konflik yang mengubah masyarakat.
  - d) Struktur, konteks konflik dan faktor struktural seringkali berada di luar sistem konflik yang terlihat. Kekerasan struktural mengacu

pada kekerasan yang tidak disebabkan oleh orang secara langsung, tetapi oleh sistem ekonomi dan politik yang ada.

- e) Penyebab, konflik tidak pernah bersifat monokausal, namun terdapat faktor multi-kausal dan sistem yang saling berinteraksi, serta segala sesuatu terkait dengan penyebab atau faktor pengaruh yang berbeda.
  - f) Pilihan/Strategi, poin ini mengkaji cara-cara untuk menghadapi konflik, strategi yang digunakan untuk upaya pihak yang berkonflik atau upaya pihak ketiga untuk meredakan konflik.
- 2) Pohon Konflik, merupakan alat visualisasi dan penyortiran dan pohon konflik ini berurusan dengan perbedaan antara faktor struktural dan dinamis.
  - 3) Pemetaan Konflik, berfokus pada aktor dan keterkaitannya. Asimetri kekuasaan dapat diwakili oleh ukuran relatif lingkaran aktor.
  - 4) Model Eskalasi Glasi, model ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi inventaris konflik kita dengan tingkat eskalasi pihak-pihak yang berkonflik.
  - 5) Analisis Perspektif Konflik, berfokus pada perbedaan perspektif dari berbagai pihak. Dengan menempatkan mereka berdampingan, orang dapat melihat dimana ada perbedaan dan kesamaan serta mengikuti fase mediasi.
  - 6) Pemetaan Kebutuhan-Kekuatan, metode ini berfokus pada aktor, isu, minat, kebutuhan, ketakutan, cara, dan pilihan mereka. Ini

memungkinkan untuk perbandingan yang jelas tentang persamaan dan perbedaan aktor dalam bentuk tabel.

- 7) Model Peran Multi-Kausal, model ini berfokus pada penyebab, pada kualitas alasan, pemicu, saluran, katalis, dan target yang berbeda. Konten dan aktor dinamika dan struktural juga dipertimbangkan.

Selain itu, dalam manajemen konflik tentunya membutuhkan penyelesaian konflik yang baik. Menurut Tjabolo, Siti Asiah (2017) menjelaskan beberapa hal yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik

- 1) Negosiasi. Negosiasi atau tawar menawar merupakan hal yang sering dilakukan ketika terjadinya konflik. Komunikasi melalui negosiasi ini suatu langkah yang efektif dan mudah dilakukan. Kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan bisa menjadi kunci selesainya konflik.
- 2) Litigasi. Penyelesaian konflik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Di zaman sekarang dengan ekonomi yang pesat, seringkali menimbulkan sengketa diantara mereka yang terlibat dalam kerja sama atau bisnis.
- 3) Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik dengan cara melibatkan orang lain yang bersifat netral untuk merundingkan dan menyelesaikan konflik untuk mencapai mufakat.
- 4) Arbitrase. Pada bagian ini penyelesaian konflik dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, untuk

memberikan keputusan terhadap konflik atau sengketa yang terjadi, bisa mengikat atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2.2. Pemerintahan Desa**

Desa memiliki batas-batas wilayah yang berhak untuk menentukan pengaturan dan penguasaan dalam urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui bahkan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan perangkat kerja atau perangkat desa pada umumnya merupakan unsur pekerja yang dapat membantu kepala desa dalam merumuskan dan mengkoordinasikan berupa kebijakan yang ditetapkan atau diputuskan dalam pembenahan mengenai desa, dapat juga membantu mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan kepala desa, dan melaksanakan urusan teknis serta urusan unsur kemasyarakatan wilayah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu kesatuan hukum selaku organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung secara harmonis dengan masyarakat, sehingga pemerintahan beserta perangkat desa memiliki suatu kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus beberapa kepentingan bagi masyarakatnya. Berkenaan dengan itu desa hanyalah suatu pemukiman masyarakat setempat yang merupakan bagian induk dari masyarakat hukum yang terpisah satu sama lain dalam membentuk satuan pemukiman tersendiri. Rauf dan Maulidiah (2017) mengemukakan bahwa mengenai Pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk dapat

melaksanakan tugas pemerintahan desa setempat pada setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan tahapan lainnya yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa atau atas pelaksanaan evaluasi.

Desa pada dasarnya terbentuk sebagai kesatuan masyarakat hukum, dengan batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan. Mengenai hal tersebut maka desa diperbolehkan juga untuk mendirikan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan desa yang dapat memberikan keuntungan materil atau ekonomi dalam bentuk usaha desa. Desa merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari suatu lingkup sistem pemerintahan negara dan dari sistem pemerintahan daerah, sehingga dalam pemerintahan desa disebut juga sebagai subsistem dari pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, proses pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan desa terhadap masyarakat desa senantiasa berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan pada pengaturan atau pengelolaan desa harus selalu dapat menjaga dan menghormati pemerintahan negara.

Kemudian mengenai penjelasan umum angka 2 huruf b ayat 1 di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan pasal 5 yang menjelaskan bahwa

mengenai desa berkedudukan di wilayah Kabupaten bahkan kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. mengenai hal tersebut diartikan bahwa desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya suatu negara. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara. Desa memiliki kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum merupakan suatu bagian subsistem negara, dengan tetap berada pada prinsip NKRI.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa sangat membantu tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan desa bersama kepala desa, oleh karena itu melakukan tugas serta kewajiban utama atas bidang pembangunan, urusan pemerintahan desa baik secara kebutuhan administrasi, dan pembinaan ketentraman bagi masyarakat desa dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian besar. Kedudukan dari adanya kepala desa adalah salah satu *role model* atau sosok dalam penyelenggaraan dan penanggung jawab utama atas perkembangan penduduk desa. Pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa mengenai perangkat desa diatur dalam bagian kelima pasal 48 yang mana perangkat desa ini terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan

pelaksana teknis. Dengan begitu Desa mampu memenuhi pekerjaan hukum, yaitu baik secara hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, serta harta benda dan bangunan yang dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Wijaya (2014) mengemukakan bahwa Reformasi Pemerintahan desa akan terlihat jelas hubungan yang harmonis antara masyarakat desa dan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa atau Bhineka Tunggal Ika. Dalam hal itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan serta dapat menaati tindakan-tindakan yang demokratis sekaligus dapat mengoreksi tindakan yang merugikan masyarakat.

Organisasi pemerintahan desa ditafsirkan sebagai penentuan dan uraian dari segala bentuk aktivitas yang dibutuhkan guna mencapai berupa tujuan pengelompokan aktivitas, dan pelimpahan atas wewenang dalam melaksanakan aktivitas dengan kata lain berfungsinya organisasi mencakup seluruh aktivitas serta hubungan wewenang. Dengan begitu pemerintahan desa memiliki peran utama dalam proses rekrutmen perangkat desa, proses rekrutmen perangkat desa dilakukan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu sesuai yang dibutuhkan. Maka pemerintahan desa dalam melakukan pengambilan keputusan terkait pemilihan perangkat desa harus tepat,



keputusan yang harus didasarkan pada kualifikasi, penilaian, dan pertimbangan yang objektif.

### **2.3. Rekrutmen**

Dalam proses rekrutmen merupakan salah satu cara manajemen pegawai untuk memilih karyawan dalam suatu organisasi agar dapat memimpin suatu organisasi secara efektif, mengingat unsur manusia sebagai penggerak utama suatu lembaga organisasi yang harus terlebih dahulu menuju melalui proses rekrutmen atau seleksi. Sedangkan karyawan atau pegawai adalah substansi utama yang menjadi perencana atau dapat dikatakan sebagai pelaku aktif dan merupakan salah satu pengambil suatu keputusan dalam keorganisasian. Menurut Rachmawati (2007) rekrutmen merupakan suatu proses upaya agar dapat mencari, menemukan, dan untuk menarik calon karyawan baru yang dapat dipekerjakan di dalam organisasi. Tujuan rekrutmen adalah untuk dapat memenuhi suatu keinginan dari calon pelamar agar organisasi itu sendiri memiliki peluang yang lebih besar dalam menentukan pilihan kepada calon pelamar itu, dan calon pelamar harus dapat memiliki standar kualifikasi didalam organisasi.

Mengenai rekrutmen perangkat desa hal yang harus diperhatikan dalam proses seleksi yaitu berupa cara maupun strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses tahap mencari, menentukan, dan memilih calon perangkat desa harus berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan yang mumpuni di bidangnya. Pada proses rekrutmen juga pada dasarnya harus berfokus pada kualitas calon perangkat desa yang akan dibutuhkan nantinya.

Oleh sebab itu dalam pemerintah desa harus mencari dan menyeleksi calon yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang nantinya sesuai dengan tugas serta tanggung jawab menjadi perangkat desa.

Proses rekrutmen yang baik yaitu proses mencari dan mendapatkan sejumlah orang dalam maupun dari luar perusahaan atau organisasi sebagai calon tenaga kerja dengan sesuatu seperti yang ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia (Nuraeni, 2018). Rianto dan Miftah (2021) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen:

1) Faktor Internal

- a) Ukuran organisasi
- b) Kebijakan perekrutan
- c) Citra organisasi
- d) Gambar pekerjaan

2) Faktor Eksternal

- a) Faktor demografis
- b) Pasar tenaga kerja
- c) Tingkat Pengangguran
- d) Undang-undang ketenagakerjaan
- e) Pertimbangan hukum
- f) Kompetitor

Dengan adanya pencapaian suatu kinerja dari perangkat desa yang tinggi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang ada, dikarenakan sumber daya manusia sering menjadi satu sorotan penting dalam pelaksanaan

pemerintahan yang menyangkut kesiapan, pendidikan, jumlah dan bahkan profesionalisme. Dengan begitu untuk menghasilkan SDM yang berkualitas maka diperlukanlah adanya proses rekrutmen yang tepat. Pada gagasan Rianto dan Miftah (2021) juga mengemukakan bahwa keahlian yang diinginkan, jumlah dan jenis tenaga kerja merupakan aspek tujuan yang penting dalam melakukan perekrutan calon. Maka perekrutan merupakan suatu proses agar mendapatkan potensi-potensi pelamar atau partisipasi untuk memenuhi lowongan tenaga kerja baik secara organisasi atau perusahaan dalam melakukan antisipasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan kedepannya.

Warga desa sederhananya merupakan pemegang kewenangan secara moral bagi desa, oleh sebab itu masyarakat atau warga desa harus bisa lebih berpartisipasi dalam upaya proses pengangkatan perangkat desa. Pada umumnya masyarakat desa harus ikut serta adil dalam upaya pelaksanaan pencalonan perangkat desa yang lingkupnya sangat luas dengan adanya partisipasi dari orang yang berasal dari desa setempat. Untuk penerapan pemegang kekuasaan sebagai asas pengaturan desa beserta prinsip dari demokrasi berpartisipasi merupakan hal yang harus bisa diterapkan dalam kepekaan untuk mewujudkan pemerintahan dan perangkat desa yang lebih baik. Dengan begitu dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa, pemerintahan desa harus mengacu pada peraturan daerah yang mengatur secara terstruktur, transparansi, adil dan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan agar pemilihan dapat dilakukan sesuai dengan payung hukum yang ada.

#### **2.4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Desa**

Pada proses rekrutmen yang mengacu kepada peraturan daerah yang mana pembuatan rancangan peraturan daerah sebenarnya dapat diterbitkan atas prakarsa atau inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gubernur dan bupati atau walikota. Oleh karena itu, sebagai produk pemerintah daerah, raperda ini dapat diprakarsai oleh gubernur, bupati, dan walikota, atau sebaliknya yang dilaksanakan oleh DPRD melalui pengajuan usulan. Terlepas dari asal usul permohonan inisiatif baik DPRD, gubernur atau bahkan bupati atau walikota, yang diundangkan oleh sekretaris daerah pada lembaran daerah agar perda tersebut dapat mempunyai legitimasi kekuasaan secara legal hukum.

Urgensi dari adanya pengaturan tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah adalah tercapainya suatu bentuk koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyiapan Raperda dan efektifitas proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah. Kondisi yang baik ini dalam perencanaan dan persiapan penyusunan Raperda dan harmonisasi materi atau substansi Raperda antar satuan kerja perangkat daerah akan melahirkan suatu produk hukum Peraturan Daerah yang baik serta berkualitas.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi desa dengan adanya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu tujuan dari adanya undang-undang tersebut ini adalah

---

<sup>4</sup> Rosidin, Utang, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi" (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019), Hal. 327.

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya, dengan kebijakan yang berkaitan pada aspek pembangunan desa. Dengan begitu pada tahun 2017, pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan daerah atau perda berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Daerah ini menjadi salah satu pedoman hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan program-program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya UU dan Perda tersebut diharapkan desa di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkembang, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2017 tentang Desa di Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya disusun dengan maksud untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik guna lebih efisien di Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan yang mengacu terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berwujud pada usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan partisipasi desa masyarakat yang ada di kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ratu Siti R, "Menegenai prosedur pembuatan Peraturan Daerah itu sebenarnya tergantung siapa yang mengusulkannya, kebetulan untuk pembuatan Perda Nomor 2 tahun 2017

tentang Desa pada saat itu rancangannya berasal atau berdasarkan Inisiatif dari pihak Eksekutif setelah itu baru dibahas bersama pihak Legislatif”.<sup>5</sup>

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, pada Pasal 86 mengenai perangkat desa menjelaskan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah dan dikeluarkan oleh dinas yang menangani bidang kependudukan.
- 4) Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
- 5) Tidak sedang menjalani hukum pidana penjara.
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Ratu Siti R (Bagian Fasilitas Legislasi dan Dokumentasi Hukum DPRD kabupaten Tasikmalaya), Tasikmalaya, 9 Februari 2023.

- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Sehat jasmani dan rohani.
- 9) Bebas narkoba.

Dengan begitu untuk menjadi perangkat desa pada umumnya harus bisa menjadi representatif yang melayani secara umum bagi masyarakat desa melalui sifat inklusif perwakilan, kebutuhan, dan kepentingan serta keinginan nilai-nilai masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan inklusivitas dimana pemerintahan demokrasi juga didasarkan pada efektivitas partisipasi dari masyarakat dengan tujuan adanya peningkatan peran partisipasi secara aktif pada program pemerintah.

## **2.5. Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pada Peraturan Bupati (Perbup) tentunya tidak terlepas dari adanya hubungan seksama antara legislatif daerah dengan eksekutif daerah. Legislatif daerah yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mana akan bertanggung jawab dalam membuat Undang-Undang daerah dan mengawasi kinerja eksekutif daerah. Dalam hal ini DPRD memiliki peran penting dalam pembuatan Peraturan Bupati karena mereka harus menyetujui dan mengesahkan setiap peraturan yang dibuat oleh bupati.

Secara filosofis hubungan antara DPRD dengan pemerintahan Eksekutif Daerah adalah institusi yang diproduksi dari, oleh, dan untuk rakyat di daerah

dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melalui pada pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan demikian DPRD bertugas mengemban aspirasi rakyat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintahan daerah, sedangkan pemerintahan daerah bertugas mewujudkan aspirasi yang memang sesuai dengan kehendak masyarakat di daerahnya (Utang Rosidin, 2019).

Kedua institusi antara legislatif dan eksekutif daerah sama-sama mengemban amanat rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, maka disinilah letak kesejajarannya. Dengan demikian tidak ada institusi di daerah yang merasa sebagai tumbuh tinggi dan ada yang tumbuh rendah, yang artinya di antara DPRD dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif di daerah mempunyai kedudukan hukum yang sama. Dua lembaga institusi antara legislatif dan eksekutif daerah secara populer diamanatkan dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga dapat terlihat sebagai lembaga yang letaknya berkesejajaran. Oleh karena itu, tidak ada lembaga di daerah yang merasa pertumbuhannya akan semakin tumbuh tinggi dan ada yang merasa pertumbuhannya semakin merosot rendah, artinya DPRD dan pemerintah daerah memiliki kapasitas hukum yang setara serta mempunyai kedudukan atau identitas hukum yang sama.

Dalam praktiknya Peraturan Bupati (Perbup) No 128 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa seringkali mengalami permasalahan beserta kontroversi yang terjadi yang dialami di pedesaan.



Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu pada penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai bahkan tidak memenuhi kriteria, dan persyaratan yang berlaku, serta terlepasnya mekanisme pengawasan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa nantinya diharapkan dapat bermuara pada kepentingan masyarakat desa, kepentingan yang diharapkan dari masyarakat desa pada umumnya berkaitan dengan penentuan kehidupan sosial dalam hal-hal yang strategis bagi penduduk desa. Selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya bagian Kepala Bidang Administrasi Desa, Tono Haeruman, “Dinas ini ada karena salah satunya pengimplementasian dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, tetapi dalam pelaksanaan Pengaplikasiannya mengenai teknis dibantu dengan adanya aturan baru yaitu Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”.<sup>6</sup>

Dengan Peraturan Bupati ini menjadi sangat penting sebagai aturan yang mana nantinya akan mengatur secara lengkap terperinci dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oleh sebab itu perbup No 128 Tahun 2019 ini merupakan aturan yang sangat penting dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Tasikmalaya, dengan adanya peraturan ini diharapkan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berjalan secara transparan, tertib, dan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Tono Haeruman, selaku bagian Kepala Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 Februari 2023.

akuntabel sehingga masyarakat desa nantinya memperoleh pelayanan yang terbaik dari pemerintahan desa, untuk masyarakat desa, dan bahkan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Dengan kedudukan kepangkatan desa ini, merupakan salah satu kedudukan yang dianggap strategis dalam sistem pemerintahan desa, dimana sebagian besar desa masih menggunakan hak atau berpartisipasi, membuat warganya untuk ikut menentukan haknya yang berkompetisi dalam keahliannya memperebutkan kepentingan menjadi perangkat desa.

## **2.6. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini pada dasarnya menjelaskan mengenai penjelasan dan sistematika yang digunakan dalam penelitian. Sistematika yang dipakai dalam penelitian ini tentunya akan berfungsi sebagai komponen yang akan menjelaskan bagaimana tahapan yang mewakili input, proses, dan output penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. permasalahan penelitian ini tentunya berangkat dari latar belakang permasalahan yang terjadi pada sebuah kondisi pemerintahan desa dalam proses pengangkatan perangkat desa yang menuai konflik bereskalasi panjang. Persoalan pemilihan perangkat desa pada sebuah pemerintahan desa adalah sesuatu yang kompleks terjadi, karena dalam proses rekrutmen perangkat desa harus berlandaskan pada pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Desa dan pada pengaplikasian secara terperinci dan diatur oleh peraturan turunan yaitu Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada proses pemilihan perangkat desa merupakan program bagian dari pemerintahan desa guna menggantikan perangkat desa lama, pemilihan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk memilih perangkat desa yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dalam pemerintahan desa sangat diharapkan memiliki aparatur pemerintahan desa yang mumpuni pada kapasitas dibidangnya, dengan mampu menguasai tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta dapat menafsirkan peluang yang bisa dicapai dalam kemajuan desa.

Pada proses pemilihan perangkat desa bermuaralah permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat desa dalam pelaksanaan penerapan ketentuan muatan rekrutmen sesuai dengan peraturan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, berbagai permasalahan terjadi dalam proses seleksi yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dengan adanya kesalahan panitia pemilihan perangkat desa dalam menggunakan atau mengimplementasikan peraturan terkait proses atau tata cara pemilihan perangkat desa yang digunakan. Hubungan konflik yang terjadi dalam persaingan pemilihan perangkat desa terutama pada proses seleksi semakin bermunculan permasalahannya, terbukti secara dilapangan dasar kekerabatan atau persaingan secara politik itu terjadi, selain itu terdapat sekelompok masyarakat yang ikut mempermasalahkan hasil seleksi pemilihan perangkat desa yang mengakibatkan terhambatnya proses pemilihan semakin keruh dalam kepentingan masing-masing.

Salah satu asal mula terjadinya konflik politik adalah dengan adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan beberapa orang yang dikuasai. Dengan demikian struktur tersebut menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antara penguasa atau bisa juga elit politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya beserta posisi. Landasan yang diadopsi pemerintahan desa harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2019 ini berisi tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintahan desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Isu permasalahan itu muncul akibat kesalahan yang datang dari panitia pelaksana pemilihan perangkat desa dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya aturan akan semakin jelas dan terstruktur, dengan demikian pemilihan perangkat desa dapat dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini juga tetap perlu adanya pemahaman mengenai landasan atau acuan yang dipakai oleh pemerintahan desa dalam penggunaan atau penguatan peraturan, maka penyuluhan terkait peraturan yang dipakai harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa, agar pemahaman terkait penggunaan aturan bisa berjalan dengan semestinya.

Dengan begitu Alat analisis konflik dapat mendukung orientasi untuk tindakan di masa depan, karena konflik merupakan sistem yang dinamis. Analisis konflik dapat digunakan secara individu atau partisipatif dalam

kelompok, analisis tidak mengarah pada pemahaman objektif tentang konflik, melainkan membuat persepsi subjektif seseorang menjadi transparan. Dengan cara ini diharapkan dapat direfleksikan dan dikomunikasikan dengan lebih jelas terutama dalam analisis konflik yang terjadi agar dapat menemukan cara-cara penyelesaiannya.

Penyelesaian tentang dinamika pemilihan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi pada pemerintahan Desa Cilampung Hilir ini merupakan bagian penting dari salah satu subjek penelitian yang menarik bagi peneliti untuk dilakukan penelitian. Upaya yang dilakukan bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana proses konflik yang terjadi, baik secara partisipan dalam pembentukan perangkat desa, kesulitan-kesulitan yang terjadi dan dampak dari penerapan kebijakan yang diimplementasikan terhadap masyarakat. Hal ini harus menjadi cara-cara untuk menghadapi konflik, strategi yang harus digunakan juga pada pihak yang berkonflik dan harus adanya upaya baik dari pihak ketiga untuk meredakan suatu konflik.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**